

**Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai**  
**Nomor KEP-03/BC/2001 TANGGAL 12 Januari 2001**  
**TENTANG**  
**TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU**  
**KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG**  
**KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,**

Menimbang :

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No.200/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dipandang perlu untuk menetapkan Tatalaksana Pemberian Penangguhan dan atau Keringanan Bea Masuk atas Impor Barang ke Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612);
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613);
3. Undang-undang No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (LN Tahun 1996 No. 50, TLN No. 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 90, TLN No. 3717);
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (LN Tahun 2000 No. 45, TLN No. 3949);
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.01/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.05/2000;
6. Keputusan Menteri Keuangan No.200/KMK.04/2000 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya disebut KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan :
  - memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau
  - mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau
  - memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya; yang menetapkannya sebagai KAPET berikut batas-batasnya dilakukan dengan Keputusan Presiden.
- b. Badan Pengelola KAPET yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah Badan yang bertugas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan di wilayah KAPET.
- c. Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalanya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;
- d. Penyelenggaraan Kawasan Berikat (PKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk menyelenggarakan KB;
- e. Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di KB;
- f. Pengusaha Industri adalah pengusaha yang telah memiliki izin usaha untuk mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- g. Pengusaha Industri Jasa tertentu adalah pengusaha yang telah memiliki izin usaha yang kegiatannya di bidang jasa sebagai berikut :
  - pariwisata kecuali golf;
  - agribisnis/pertanian;
  - transportasi/perhubungan;
  - pelayanan kesehatan;
  - telekomunikasi;
  - pusat pertokoan, supermaket, departemen store, terbatas untuk pengusaha PMDN dan

Non PMA/PMDN;

- pertambangan;
  - pertambangan umum;
  - Informasi;
  - Pendidikan/penelitian dan pengembangan (litbang);
  - Kehutanan;
  - Konstruksi.
- h. Barang modal atau peralatan adalah barang yang dipergunakan oleh PKB dalam rangka pembangunan/konstruksi KB dan peralatan atau perlengkapan yang diperlukan seperti generator set, air conditionera atau peralatan listrik lainnya;
- i. Peralatan Perkantoran adalah peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan kantor PKB yang tidak akan habis dipakai seperti komputer, mesin fotocopy atau mesin tifax;
- j. Pembangunan adalah pendirian baru industri yang menghasilkan barang dan/atau jasa;
- k. Pengembangan adalah perluasan (diversifikasi) hasil produksi dan restrukturisasi (modernisasi dan rehabilitasi) mesin, peralatan pabrik dan peralatan lainnya beserta komponen-komponennya, untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi, mutu, jenis produksi, efisiensi, dari industri/industri jasa yang telah ada.
- l. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa;
- m. Barang dan bahan adalah semua barang dan atau bahan yang dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dalaml menghasilkan barang jadi;
- n. Menteri adalah Menteri Keuangan;
- o. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- p. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
- q. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

## BAB II

### FASILITAS PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK

#### Pasal 2

Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KB sebagai PKB/PKB merangkap PDKB dan PDKB di dalam wilayah KAPET, diberikan fasilitas berupa penangguhan Bea Masuk atas impor;

- a. barang impor atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan KB dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB/PKB merangkap PDKB;
- b. barang modal atau peralatanpabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;

- c. barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

### Pasal 3

1. Pengusaha industri dan pengusaha industri jasa tertentu yang melakukan kegiatan usaha dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa di dalam wilayah KAPET tetapi berada di luar KB diberikan fasilitas yang meliputi :
  - a. keringanan bea masuk atas impor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa sehingga tarif bea masuknya menjadi 5% (lima persen);
  - b. dalam hal tarif bea masuk atas mesin sebagaimana dimaksud huruf a yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) 5% (lima persen) atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI;
  - c. keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud huruf a diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk;
1. Atas impor suku cadang dan komponen dari mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diberikan keringanan bea masuk.
2. Pengusaha Industri yang telah mendapatkan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali Pengusaha Industri Jasa, diberikan fasilitas yang meliputi :
  - a. dalam rangka pembangunan industri diberikan keringanan bea masuk impor barang dan bahan untuk keperluan produksi 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5% (lima persen) dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;
  - b. dalam rangka pengembangan industri diberikan keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5% (lima persen), apabila pengembangan menambah kapasitas sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari besarnya kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan bea masuk atas barang dan bahan;
  - c. dalam hal tarif bea masuk atas mesin sebagaimana dimaksud huruf a yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima persen) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI;

## BAB III

### PERMOHONAN PENANGGUHAN BEA MASUK

#### Pasal 4

Untuk memperoleh penangguhan bea masuk atas impor barang modal atau peralatan, peralatan perkantoran dan barang atau bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pengusaha mengajukan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pengusaha mengajukan permohonan penetapan sebagai KB dan persetujuan sebagai PKB atau PKB merangkap PDKB

atau pemberitahuan operasional PDKB dengan disertai surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET.

#### Pasal 5

1. Permohonan untuk memperoleh penetapan sebagai KB dan persetujuan sebagai PKB atau PKB merangkap PDKB disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sebagaimana contoh Lampiran I Keputusan.
2. Persetujuan penetapan sebagai KB dan pemberian persetujuan sebagai PKB atau PKB merangkap PDKB diberikan oleh Menteri dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

1. Pemberitahuan operasional sebagai PDKB di wilayah KB disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sebagaimana contoh Lampiran II Keputusan ini.
2. Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan beroperasinya PDKB dalam bentuk surat pemberitahuan beroperasinya PDKB.

#### Pasal 7

Tatacara permohonan penetapan sebagai KB dan persetujuan sebagai PKB atau PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan pemberitahuan operasional sebagai PDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-63/BC/1997 tanggal 25 Juli 1997.

#### Pasal 8

Tatalaksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KB dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-63/BC/1997.

### BAB IV

#### PERMOHONAN KERINGANAN BEA MASUK

#### Pasal 9

1. Permohonan untuk memperoleh keringanan bea masuk atas impor mesin dan barang dan atau bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.
2. Keputusan Keringanan Bea Masuk atas impor mesin dan barang dan atau bahan diberikan oleh Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan.
3. Tatacara permohonan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran III Keputusan ini.

### BAB V

## KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA

### Pasal 10

Kewajiban, larangan dan tanggung jawab Pengusaha yang bertindak sebagai PKB/PDKB dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-63/BC/1997.

### Pasal 11

Pengusaha yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembukuan tentang pengimporan mesin, barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan;
- b. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan dan pembukuan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak realisasi impor pada tempat usahanya;
- c. Menyampaikan laporan tentang realisasi impor mesin, barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Verifikasi dan Audit.

### Pasal 12

Pengusaha dilarang memindahkan mesin, barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

### Pasal 13

Barang yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pasal 3, apabila pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam daftar barang, dipungut bea masuk dan pungutan impornya lainnya.

### Pasal 14

1. Mesin, barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan.
2. Dalam hal terjadi penyalahgunaan mesin, barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), fasilitas keringanan bea masuk dinyatakan batal dan terhadap pengusaha yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar kembali bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda 100% dari kekurangan bea masuk.

## BAB VI

## PENGAWASAN

### Pasal 15

1. Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan fungsional dan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan fasilitas penangguhan dan atau keringanan bea masuk.
2. Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan di KARET yang lama dan belum merealisasikan seluruh impornya, dapat tetap menggunakan Keputusan pemberian pembebasan bea masuk tersebut hingga berakhirnya masa berlaku Keputusan yang bersangkutan dengan ketentuan tidak dapat diperpanjang dan atau diubah.

#### Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-54/BC/1999 tanggal 23 Agustus 1999 tentang Tatalaksana Pemberian Penangguhan dan atau Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang ke Kawasan Pengembangan Ekonomi dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 18

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2001

DIREKTUR JENDERAL

ttd

R.B. PERMANA AGUNG D.

Nip. 060044475

KOP PERUSAHAAN

---

Nomor : Tanggal .....

Lampiran :

Hal : Permohonan Penetapan sebagai

Kawasan Berikat dan Persetujuan

PKB/PKB merangkap PDKB \*)

Yth. Menteri Keuangan

Melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan

di Jakarta

1. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat dan Keputusan Menteri Keuangan No. 200/KMK.04/2000 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, dengan hormat kami mengajukan permohonan penetapan sebagai Kawasan Berikat serta Persetujuan sebagai PKB/PKB merangkap PDKB\*)
2. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini terlampir disamapaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan sebagai berikut:
  - a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET;
  - b. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
  - c. Fotocopy Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Fotocopy NPWP dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - e. Rencana penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahan (konversi),

khusus untuk PKB merangkap sebagai PDKB;

- f. Daftar Isian kelengkapan permohonan persetujuan PKB/PKB merangkap PDKB;
- g. Berita Acara Pemeriksaan dari Kantor yang mengawasi.

Demikian permohonan yang kami ajukan dengan harapan kiranya dapat diperoleh keputusan setentanganya

Pemohon

(materai)

.....

\*) Coret yang tidak perlu

-----

DIREKTUR JENDERAL

ttd

R.B. PERMANA AGUNG D.

Nip. 060044475

LAMPIRAN II

KOP PERUSAHAAN

-----

Nomor :

Tanggal .....

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Operasional

Sebagai PDKB

di KB .....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan

di Jakarta

1. Sehubungan perusahaan kami telah mendapatkan izin beroperasi di KB ....., dengan ini kami mengajukan pemberitahuan beroperasinya PDKB di KB .....
2. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini terlampir disampaikan satu berkas dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET;
  - b. Surat Rekomendasi dari iPKB;
  - c. Fotocopy surat izin usaha dari instansi yang terkait;
  - d. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. Fotocopy NPWP, Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahunan terakhir;
  - f. Rencana penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahan (konversi);

Demikian disampaikan dengan harapan kiranya dapat diperoleh pemberitahuan operasional PDKB setentanganya

Pemohon

(materai)

.....

-----  
-----  
DIREKTUR JENDERAL

ttd

R.B. PERMANA AGUNG D.

Nip. 060044475

LAMPIRAN III

TATACARA PERMOHONAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS  
IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN KE KAPET

1. Pengusaha yang melakukan kegiatan industri/industri jasa luar KB mengajukan permohonan keringanan bea masuk atas impir mesin, barang dan bahan kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan sebagaimana contoh lampiran IIIA keputusan ini, dengan melampirkan :

- a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelolal KAPET;
- b. Fotocopy NPWP dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- c. Fotocopy Surat izin usaha industri dari instansi teknis terkait;
- d. Daftar impor mesin, barang dan bahan yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET meliputi jenis, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis dan nilai barang;
- e. Daftar isian kelengkapan permohonan sebagaimana contoh lampiran III B keputusan ini.
  1. Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang telampir dalam permohonan sebagaimana dimaksud butir 1.
  2. Dalam hal permohonan belum lengkap, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud.
  3. Dalam hal permohonan telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan keringanan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan dengan dilampiri daftar mesin, barang dan bahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
  4. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan.

-----  
-----  
**DIREKTUR JENDERAL**

ttd

**R.B. PERMANA AGUNG D.**

Nip. 060044475

LAMPIRAN IIIA

KOP PERUSAHAAN

-----  
-----

Nomor :

Tanggal. ....

Lampiran :

Hal : Permohonan Keringanan Bea Masuk

Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan

Untuk Industri/Industri Jasa \*)

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan

di Jakarta

1. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan No. 200/KMK.04/2000 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, dengan ini kami mengajukan permohonan keringanan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan industri/industri jasa\*).
2. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini terlampir disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan sebagai berikut :
  - a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET;
  - b. Fotocopy surat izin usaha industri dari instansi teknis terkait;
  - c. Fotocopy NPWP dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - d. Daftar impor mesin, barang dan bahan yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET meliputi jenis, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis dan nilai barang;
  - e. Daftar isian kelengkapan permohonan sebagaimana contoh lampiran III A keputusan ini.

Demikian permohonan yang kami ajukan dengan harapan kiranya dapat diperoleh persetujuan setentanganya.

\*) Coret yang tidak perlu

-----  
-----  
  
DIREKTUR JENDERAL

ttd

R.B. PERMANA AGUNG D.

Nip. 060044475

LAMPIRAN IIIB

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN PERMOHONAN KERINGANAN BEA MASUK  
ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN.

I. Ketentuan Permohonan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Lengkap Perusahaan :
3. Status Perusahaan :
4. Nomor/tanggal izin usaha :
5. Bidang Usaha :
6. Nama Pemilik/penanggung jawab :
7. Alamat Pemilik/penanggung jawab :

I. Nomor/tanggal Keputusan Keringanan untuk  
Mesin\*) :

II. Nilai mesin, barang dan bahan yang akan diimpor :

IV. Rencana Pelabuhan Pemasukan :

V. Pernyataan :

Dengan ini kami menyatakan bahwa

1. Tidak akan mmindahtangankan barang yang bersangkutan tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Permohonan ini termasuk dokumen yang dilampirkan dibuat dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tanggal, .....

Pemohon

(materai)

.....

\*) Khusus untuk permohonan keringanan bea masuk atas barang dan bahan.

-----  
-----

DIREKTUR JENDERAL

ttd

R.B. PERMANA AGUNG D.

Nip. 060044475

LL